



PENETAPAN

Nomor : 031/Pdt.P/2019/PA.SIM.

مسبأ الله ان محرأا مبحرأا

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir ██████████, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di ██████████

██████████ dalam hal ini pada tanggal 05 Agustus 2019 telah memberikan kuasa khusus kepada ██████████ Advokat pada Kantor ██████████ dan Rekan yang berkantor di ██████████

██████████ selanjutnya disebut sebagai “Pemohon”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak berperkara, Pemohon, anak Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dispensasi nikah bertanggal 14 Agustus 2019, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor : 031/Pdt.P/2019/PA.SIM, tanggal 19 Agustus 2019 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal ██████████ M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1414 H, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut



agama Islam dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED]
Tafanao dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tertanggal [REDACTED]

2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon telah
dikaruniai empat orang anak bernama:

1. [REDACTED], laki-laki, umur 25 tahun.
2. [REDACTED], laki-laki, umur 23 tahun.
3. [REDACTED], perempuan, umur 16 tahun.
4. [REDACTED], perempuan, umur 14 tahun.

3. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2009 suami Pemohon yang bernama
Chairudin bin Losa Maigi Tafanao telah meninggal dunia karena sakit.

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 28 Juli 2005 (umur 14 tahun)
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

dengan calon Suaminya

Nama : [REDACTED]
Tanggal lahir : 10 Maret 1993
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak tetap
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

yang direncanakan akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED],
Kabupaten Simalungun.



4. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 UU No.1 tahun 1974.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan keduanya telah berlangsung sejak satu tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan perkawinan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan.
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga.
8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak perempuan Pemohon yang bernama [REDACTED], perempuan,



tanggal lahir 28 Juli 2005, di [REDACTED]

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai aturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut dan pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili kuasanya hadir ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan keinginannya untuk meminta dispensasi nikah untuk anaknya dan menunggu sampai usia anak Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan untuk dapat menikah;

Bahwa Majelis Hakim kemudian membacakan permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan dan tidak ditambah ataupun dirubah oleh Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Ajeng Tiawati Tafonao binti Chairudin dan Rudianto bin Waris yang masing masing telah menyatakan bersedia menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun juga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Foto Kopy Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan Kepala kantor urusan Agama kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun, tertanggal 28 Januari 1994, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto kopy Kartu Keluarga atas nama kepala Keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 09 Desember 2009, telah diperiksa dan dicocokkan



dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Foto kopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun, tanggal 17 Juli 2013, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : [REDACTED] [REDACTED] nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Simalungun, tanpa tanggal, bukti surat tersebut sudah diperiksa kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama Supiani binti Paiman dan Irna Yani Sitorus binti Basyaruddin Sitorus masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : [REDACTED] Umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], mengaku sebagai adik Pemohon, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensasi agar anak Pemohon [REDACTED] dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini [REDACTED];



- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa Ajeng [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Rudianto bin Waris telah bekerja di tambak ikan dengan gaji Rp. 2.300.000 setiap bulan;

Saksi II : [REDACTED] Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Honorer di Kantor KUA, tempat tinggal di [REDACTED],
[REDACTED],
mengaku sebagai bibik dari [REDACTED] di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk meminta dipensasi agar anak Pemohon [REDACTED] dapat menikah dengan [REDACTED] namun anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa alasan anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] karena mereka telah berpacaran, sering pergi berdua dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri sehingga saat ini [REDACTED] telah hamil;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] sudah sepakat untuk menikah, tidak ada paksaan dari pihak manapun dan semua keluarga setuju atas rencana pernikahan tersebut;



- Bahwa [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta sama-sama beragama Islam dan sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah bisa melaksanakan tugas sebagai seorang istri, seperti pandai memasak, mencuci dan mengurus pekerjaan rumah lainnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau [REDACTED] telah bekerja di tambak ikan dengan gaji Rp. 2.300.000 setiap bulan;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukannya dan mohon agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada Advokat yang dilakukan Pemohon dalam perkara *a quo* dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003), oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukan kuasa sebagai Pemohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimasud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 bukti P.1 dan keterangan saksi saksi perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Simalungun;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person* dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak kandung Pemohon dari hasil pernikahan dengan [REDACTED] yang lahir pada tanggal 28 Juli 2005, di mana sekarang baru berumur 14 tahun;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah anak Pemohon yang masih dibawah umur memohon dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama agar dapat menikah karena masih dibawah umur dan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Simalungun menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan Rudianto bin Waris sesuai dengan bukti P.4 disebabkan anak Pemohon belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun, sedangkan [REDACTED] masih dibawah umur, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan mencapai *maslahat* perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] sudah saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi bahkan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan [REDACTED] telah hamil yang menurut pendapat Majelis Hakim dikategorikan sebagai *mafsadah*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang masing-masing saksi mengaku sebagai orang dekat Pemohon dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon I yang pertama bernama Supiani binti Paiman, yang menerangkan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu [REDACTED] juga telah bekerja sebagai karyawan di tambak ikan dan [REDACTED] juga telah mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang kedua bernama [REDACTED], yang menerangkan [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan yang menghalangi [REDACTED] dan [REDACTED] untuk menikah dan sama-sama beragama Islam dan telah saling mengenal dan sepadan, selain itu [REDACTED] juga telah bekerja sebagai karyawan tambak ikan dan [REDACTED] juga telah



mampu mengurus urusan rumah tangga, yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian ternyata antara [REDACTED] dengan [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan, maka Majelis Hakim berpendapat antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada larangan kawin sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu faktor penting dalam berumah tangga yaitu terpenuhinya kebutuhan lahir bagi suami istri dan anak-anaknya, untuk itu kemampuan ekonomi calon suami atau calon istri menjadi salah satu pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon beserta saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan calon suami anak Pemohon yang bernama [REDACTED] telah bekerja sebagai karyawan tambak ikan dan memiliki penghasilan tetap setiap bulan, untuk itu anak Pemohon dipandang telah mampu untuk menafkahi keluarganya nanti;

Menimbang, bahwa karena antara [REDACTED] dan [REDACTED] secara materil tidak ada larangan untuk menikah yang dihubungkan dengan kaidah *fiqhiyah* yang menyatakan menghindari *mafsadah* diutamakan dari pada berusaha memperoleh *maslahat* (*درأ المفساد مقدم على جلب المصالح*), maka perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dalil Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama **Ajeng Tiawati Tafonao binti Chairudin**, umur 14 tahun untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Rudianto bin Waris**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pematang Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000, 00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari, Rabu, tanggal 04 September 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Muharram 1441 H. oleh kami Zainal Arifin, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Yulistia, SH., M.Sy dan Sarifuddin, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Saiful Bahri lubis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Yulistia, SH., M.Sy

Zainal Arifin, S.Ag

Sarifuddin, S.H.I

Halaman 11 dari 12 halaman. Penetapan. No. 031/Pdt.P/2019/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	100.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
1. Biaya meterai	Rp.	6.000,00
2. Biaya PNBP Panggilan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	206.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)